BAB II

KONDISI OBJEKTIF PENGADILAN AGAMA KOTA SERANG

A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Kota Serang

Secara geografis wilayah Pengadilan Agama Serang terletak diantara 50° 50’ – 60° 21” Lintang Selatan, dan 10° 50’ 7” – 10° 60’ 22” Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 daerah dan 351 Desa/Kelurahan. Untuk batas – batas wilayah sebagai berikut : Ø Utara : Laut Jawa; Ø Timur : Kabupaten Tangerang; Ø Barat : Kota Cilegon dan Pandeglang; Ø Selatan : Kota Lebak. Sedangkan untuk temperature iklim sebesar 22.1° C – 32.7°C.[1]

Dari segi penempatan wilayah Pengadilan Agama Serang itu sendiri beralamat di Jalan Raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Lokasi ini berdekatan dengan lokasi pemerintahan lain seperti Dinas Sosial dan Kecamatan serta polsek Cipocok. Dan memiliki saran insfrasturktur berupa ruas jalan yang memadai untuk menjangkau dari berbagai wilayah dari arah Pandeglang dan arah Petir.

Jarak tempuh menuju lokasi pemerintahan lain misalnya seperti kawasan kantor KP3B maupun pusat pemerintahan Kabupaten Serang tidak terlalu jauh. Kalau kea rah KP3B sekitar kurang lebih 15 menit, sedangkan ke pusat pemerintahan Kabupaten Serang kurang lebih sekitar 7 menit.

---

[1] www.pa-serang.go,id di upload pada tanggal 28 Mei 2017 pkl.20.00 WIB.

Akses lokasi yang sangat dekat dengan lokasi pemerintahan lain memudahkan proses berbagai administrasi Peradilan Agama yang diselenggaran Pengadilan Agama Kota Serang. Selain itu pula karena letak posisinya berada di kota Serang, maka memudahkan juga bagi masyarakat yang mengurus segala perkara peradilan.

B. Sejarah Pengadilan Agama Kota Serang

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional Indonesia, disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keermpat lembaga peradilan itu mempunyai keududkan yang sama, sederajat dan kekuasaan yang berbeda.

Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa *tahkim,* yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia. Lembaga *tahkim* yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbu dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat Muslim di kepulauan nusantara ini. Ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama Islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan menjadi komponen agama Islam. Peradilan agama yang telah ada sejak

agama Islam datang ke Indonesia itulah yang kemudian diakui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura tahun 1882, di sebagian besar residensi Kalimantan Selatan dan Timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembentukannya.[2]

Pengadilan Agama, seperti ternyata dari tahun-tahun pendiriannya di atas, dibentuk dalam suasana yang berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur, lahir dan tumbuh dalam suasana kolonial, sedang Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu lahir dan tumbuh dalam suasana kemerdekaan. Perbedaan suasana pembentukan, sejarah perumbuhan dan perkembangannya itu menyebabkan nama dan kekuasaan atau wewenangnya juga berbeda. Perbeda nama (*priesterraad* atau *Raad* agama di Jawa dan Madura, kerapatan Qadhi sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta Mahkamah Syar'iyyah di daerah lain dari kedua wilayah itu) dinamakan oleh Undang-undang No.14 tahun 1970 (Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman) dengan sebutan Pengadilan Agama. Itulah yang menjadi dasar kenapa Menteri Agama pada tahun 1980 mengeluarkan keputusan untuk menyeragamkan nama-nama Pengadilan Agama saja di seluruh Indoneisa. Namun, kendatipun namanya telah sama, kekuasaannya tetap berbeda. Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta di sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur tidak berwenang mengadili

---

[2] www.pa-serang.go,id di upload pada tanggal 28 Mei 2017 pkl.20.00 WIB.

perkara kewarisan dan wakaf. Sebagai akibat teori resepsi yang dianut oleh ilmuan dan pemerintah colonial Belanda dahulu sejak 1 April 1937, Pengadilan Agama di wilayah-wilayah tersebut tidak berwenang lagi mengadil perkara kewarisan dan perwakafan, seperti yang telah dijelaskan didepan. Kalimantan Selatan dan Timur Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perwakafan dan kewarisan yang disebut dengan istilah *waris mal-waris.*

Gambaran umum tentang asal usul Pengadilan Agama di atas tentang bagaimana permasalahan yang melatarbelakangi sehingga pemerintah pada waktu itu menyeragamkan nama dengan Pengadilan Agama. Untuk itu berikut ini dipaparkan bagaimana sejarah berdirinya Pengadilan Agama Kota Serang beserta beberapa tokoh-tokohnya sesuai dengan periodenya.

Kesultanan Banten diawali oleh Sultan Maulana Hasanuddin (1552 - 1570) yang kemudian dilanjutkan oleh putra-putranya secara turun temurun masing-masing : Maulana Yusuf (1570 -1580), Maulana Muhamad Kanjeng Ratu Banten Surosowan (1580 – 1596), Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir (1596 – 1651), Sultan Ageng Tirtayasa (1651 – 1672) dan seterusnya. Sultan Ageng Tirtayasa dinobatkan menjadi Sultan Banten ke-5 pada tanggal 10 Maret 1651 setelah Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat , memerintah sampai dengan 1672. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya Sultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan Patih atau Mangkubumi dipercayakan kepada Pangeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai Qadhi

atau Hakim Agung diserahkan kepada Pangeran Jayasentika, tapi karena Pangeran Jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan Qadhi diserahkan kepada Entol Kawista yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmuddin. Ketika kelompok-kelompok masyarakat muslim mulai berkembang, fungsi hakim atau qadi semakin dibutuhkan. Bahkan, dalam keadaan tidak ada qadhi, proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dikalangan umat Islam, dilakukan secara tahkim, yakni penyerahan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya. Dari referensi tersebut setidaknya dapat diketahui bahwa peradilan agama telah hadir dan eksis sejak Islam mula-mula menginjak bumi Indonesia (Nusantara). Hal ini dapat dipahami mengingat jabatan dan fungsi “hakim” atau “qadhi” merupakan alat kelengkapan dalam pelaksanaan syara’. Dari beberapa referensi tidak ditemukan catatan nama qadhi-qadhi berikutnya setelah Entol Kaswita, sehingga perlu penelitian lebih lanjut. Kedatangan Belanda di Nusantara tidak dapat dipungkiri turut menentukan arah bagi perkembangan Peradilan Agama selanjutnya. Bahkan campur tangan mereka padamasa lalu itu akibatnya masih terasa hingga kini, walaupun intensitasnya tidak terlalu besar. Dengan dalih untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882, Raja Belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882. Dengan tidak menafikan keberadaan Qadhi pada masa Kesultanan Banten tersebut, yang

dijadikan dasar hukum Pembentukan Pengadilan Agama dinegara kita termasuk Pengadilan Agama Serang adalah produk peraturan pada masa Kolonial Belanda yang disebut “Priesterraden “ dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152, antara lain disebutkan : Pasal 1: “ Disamping setiap Landraad di Djawa dan Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekoemnja sama dengan wilajah hoekoem Landraad “. Pasal 2“ Pengadilan Agama tersusun atas :Panghoeloe jang diperbantukan kepada Landraad sebagai Ketua.Sekoerang-koerangnja tiga dan sebanjak-banjaknja delapan “Priester”(asal kata pendeta = ulama / kyai) sebagai anggota “[3]

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Serang

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Serang Tahun 2017:

Ketua	: Drs. H. Daih Effendy, S.H., M.E.Sy.
Wakil Ketua	: Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.
Panitera	: Dedeh Hotimah, S.Ag., M.H.
Sekretaris	: Dzul Fadli Hidayat, S.T., M.M.
Wakil Panitera	: Munjid, S.H.
Panmud Gugatan	: Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H.
Panmud Permohonan	: Dra. Hj. Aliyah
Panmud Hukum	: Dra. Futihat
Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	: Mufihatun, S.Ag.
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Yulianto, S.E.
Kasubbag Perencanaan	: Astiningsih, SE.

[3] www.pa-serang.go,id di upload pada tanggal 28 Mei 2017 pkl.20.00 WIB.

D. Prosedur Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Serang

Seorang suami yang akan melakukan poligami dan melegalisasi status poligami tersebut melalui jalur pengadilan agama, maka diperlukan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku menurut undang-undnang. Jika tidak melakukan atau tidak melegalisasi status poligami tersebut, maka poligami tersebut tidak sah dimata hukum, karena akan cenderung apabila masyarakat yang berpoligami tanpa status yang legal, maka akan mempersulit proses administrasi pengakuan secara sah di mata hukum, serta akan kesulitan dalam menanggulangi berbagai masalah poligami karena tidak adanya perlindungan hukum.

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan tentang poligami atau beristri lebih dari satu orang, pada bab IX dari pasal 55 s.d pasal 59, antara lain:[4]

Pasal 55:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Pasal 56:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin istri pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada soerang suami yang akan beristri lebih dari seorang, apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.

---

[4] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* (Jakarta : AV. Akademika Pressindo, Cetakan ke-4, 2010), h.127

2. Istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Persyaratan di atas sudah cukup untuk membuktikan keadilan hukum dan perlindungan hukum bagi seorang isteri yang akan di poligami.

Sedangkan di Pengadilan Agama Kota Serang sendiri secara kongkrit berdasarkan hasil wawancara di tempat Pengadilan Agama Kota Serang, bahwa prosedur dalam mendapatkan legalitas poligami itu antara lain:[5]

1. Mengajukan surat permohonan poligami ke Pengadilan Agama Kota Serang
2. Membayar biaya perkara
3. Kemudian di data dan didaftarkan sebagai pemohon ijin poligami
4. Diadakan pemanggilan kepada seorang suami yang akan melakukan poligami
5. Dilakukan persidangan dengan membawa saksi-saksi dan alat bukti yang memungkinkan untuk poligami sesuai dengan syarat-syarat yang diberlakukan undang-undang
6. Kalau sudah terbukti dan sesuai dengan persyaratan menurut undang-undang, Pengadilan Agama akan memberikan izin legalitas poligami sesuai dengan bukti persidangan.

---

[5] Wawancara dengan Bpk. Munjid, S.H (Wakil Panitera Pengadilan Agama Kota Serang) pada tanggal 05 Juni 2017 pkl.09.00 WIB.

Prosedur tersebut diberlakukan di Pengadilan Agama Kota Serang, dengan prosedur tersebut maka seorang suami yang akan melakukan poligami harus benar-benar sesuai dengan syarat yang diberlakukan oleh undang-undang. Kalau tidak sesuai maka izin poligami tersebut tidak sah di mata hukum.